



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2024/PA.Pw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, tanggal lahir 09 September 1992 /umur 32, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON TENGAH, sebagai **Pemohon I**;

Dan

PEMOHON 2, tanggal 05 Mei 1985 /umur 39, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BUTON TENGAH, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon** terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 November 2024 telah mengajukan permohonan pengesahan nikah yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor: 150/Pdt.P/2024/PA.Pw, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2020, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam usia 34 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama KAKAK KANDUNG PEMOHON II karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan yang menikahkan adalah Imam xxxx xxxxxxxx, dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya bernama SAKSI I dan SAKSI II dengan maskawin berupa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat, tidak ada hubungan semenda dan bukan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap rukun sampai sekarang;

6. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah karena kurang kelengkapan berkas pendaftaran nikah, sehingga pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;

7. Bahwa sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan serta kepentingan hukum lainnya;

8. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk menetapkan sahnya perkawinan antara Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pasarwajo Cq. Yth. Hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 2020 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang dan menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat permohonan tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim;

Bahwa atas pertanyaan Hakim para Pemohon menyampaikan pada saat pernikahan para Pemohon pada tanggal 15 Maret 2020, di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx tidak dicatatkan karena terkendala berkas-berkas Pemohon II tidak lengkap, dan juga status janda pada 3 November 2020;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yaitu:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II dengan nomor xxxxx/xx/xxxx/xxxxx., tertanggal 3 November 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo, bermaterai cukup di cap pos diperiksa oleh Hakim Tunggal dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P. Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Bahwa para pemohon tidak memberikan bukti lain;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon penetapan yang mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam permohonan para pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) berupa fotokopi akta cerai, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 285 *Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg)* jo. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang bea Meterai sehingga bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P. yang berupa Akta cerai Nomor xxxxx/xx/xxxx/xxxxx., tertanggal 3 November 2020, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta *otentik* yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II bersatus Janda karena bercerai pada tanggal 3 November 2020;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan dihubungkan dengan bukti surat yang disampaikan oleh para Pemohon telah terungkap fakta yang pada pokoknya pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon pada tanggal 11 Oktober 2019 pada saat itu status Pemohon I masih terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta hukum bahwa pernikahan dibawah tangan yang dilakukan oleh para Pemohon pada tanggal 11 Oktober 2019, status Pemohon I masih terikat perkawinan sah dan belum bercerai dengan istrinya;

Menimbang, bahwa ketentuan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perkawinan, menegaskan sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Pasal 8

Putusnya perkawinan selain cerai mati hanya dapat dibuktikan dengan surat cerai berupa putusan Pengadilan Agama baik yang berbentuk putusan perceraian, ikrar talak , khuluk , atau putusan takliktalak.

Pasal 9

Seorang yang terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan dalam Pasal 4 Undang-undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan diatas dan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat menurut agama Islam dan dilarang untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dengan demikian perkawinan para Pemohon dinyatakan tidak sah secara hukum, maka isbath nikah para Pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan bukti sah pernikahan, karena pernikahan para Pemohon tidak memenuhi kualifikasi yang perlu diitsbatkan maka cukup bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan baru secara sah di Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan, untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara seharusnya dibebankan kepada para Pemohon, namun karena pelaksanaan persidangan itsbah nikah ini secara terpadu yang dilakukan secara bersama-sama antara Pengadilan Agama Pasarwajo, Kementerian Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dalam rangka penerbitan Buku Nikah dan Akta Kelahiran, maka sesuai Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran, seluruh biaya perkara dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Tahun Anggaran 2024;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Tahun Anggaran 2024.

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhirah 1446 Hijriyah oleh **Eko Yunianto, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 05 Desember 2024 Masehi, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Muhammad Rehadis Tofa, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rehadis Tofa, S.H.

Eko Yuniarto, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. ATK	:	Rp60.000,00
3. Panggilan	:	Rp0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

Jumlah Rp130.000,00

(seratus tiga puluh ribu)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)